



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 9 TAHUN 2026

T E N T A N G

RENCANA KERJA TAHUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

Menimbang : a. Bahwa guna memberikan pedoman dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Pasangkayu sebagai salah satu instrumen dalam mengukur kinerja Alat Kelengkapan DPRD.

b. bahwa sehubungan huruf a di atas, perlu ditetapkan keputusan DPRD Kabupaten Pasangkayu tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 157).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan DPRD Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pasangkayu.
11. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pasangkayu tanggal 29 September 2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Rencana kegiatan di maksud pada Diktum Kesatu mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pasangkayu .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasangkayu
Pada tanggal : 30 September 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

Ketua

IRFANDI Y.RM

Wakil Ketua



PUTU PURJAYA, SH



Wakil Ketua



MUH. DASRI, S.Pd, M.A.P